

PERAN BANTUAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa)

Purnomo, Rahmat Dwi Putranto
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
purnomoantonio31@gmail.com, rdp@iblam.ac.id

ABSTRACT

Legal aid is a legal service provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients to ensure justice for everyone. Legal aid providers are legal aid institutions or community organizations that provide legal aid services based on this law. The method used is normative juridical research method, using secondary data and data analysis using interpretation method. From the results of the research, in order to obtain legal aid services, the applicant must show: a Certificate of Disadvantage (SKTM) from the local lurah/village head; or other social benefits certificates such as Poor Family Cards, Community Health Insurance Cards (JAMKESMAS), Family Hope Program Cards (PKH), Direct Cash Cards (BLT); or a statement of incapacity made and signed by the applicant for legal aid and known by the District Court and the role of Karya Sakti Keadilan Bangsa Legal Aid in settling and handling cases of Industrial Relations Disputes based on the legal services it provides.

Keywords: Legal Aid, Termination of Industrial Relations

ABSTRAK

Bantuan Hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum untuk menjamin keadilan bagi semua orang. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta analisis data dengan menggunakan metode penafsiran. Dari hasil penelitian, untuk mendapatkan jasa bantuan hukum maka, pemohon harus memperlihatkan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/ kepala desa setempat; atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Langsung Tunai (BLT); atau surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri dan peran Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa dalam penyelesaian dan penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya.

Kata Kunci : *Bantuan Hukum, Pemutusan Hubungan Industrial*

PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan "Setiap warga Negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".(UUD 1945 Pasal 27 ayat 1). Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus hukum (Dwisvimiari, Inge. 2011). Menurut Soerjono Soekanto, bantuan hukum pada pokoknya memiliki arti bantuan hukum yang diberikan oleh para ahli bagi warga masyarakat yang memerlukan untuk mewujudkan hak-haknya serta juga mendapatkan perlindungan hukum yang wajar (Nur Khoirin,2015).

Dalam pasal 28D ayat (1) : *setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*. Dalam ketentuan pasal 28D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mengakses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara konstitusional bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum tetapi, mereka orang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan melalui lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi (Frans Hendra Winarta,2009).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH) menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan dihadapan hukum (Yusuf Saefudin,2015).

Ketentuan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya, dimana menyebutkan adanya pengakuan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yang juga dimuat pada Pasal 28i ayat 1 (Frans Hendra Winarta,2009).

Profesi advokat dan bantuan hukum adalah media bagi warga negara yang tidak mampu untuk mengakses keadilan sebagai manifestasi jaminan hak-haknya secara konstitusional. Masalah bantuan hukum meliputi masalah hak warga negara secara konstitusional yang tidak mampu, masalah pemberdayaan warga negara yang tidak mampu dalam akses terhadap keadilan dan masalah hukum faktual yang

dialami warga negara yang tidak mampu menghadapi kekuatan negara secara faktual. Disamping itu, pemberian bantuan hukum juga harus dimaksudkan sebagai bagian integral dari kewajiban negara lain yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu (Nur Khoirin, 2015).

Dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pemberi bantuan hukum, Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB) telah menangani perkara Pemutusan Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan kerja ini berawal dari adanya pemutusan hubungan kerja oleh PT. Ultimo Indonesia terhadap 10 Orang pekerja, dimana dalam pemutusan hubungan kerja tersebut pihak PT. Ultimo Indonesia tidak memberikan uang kompensasi kepada para pekerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yakni, bagaimana peran dan prosedur pelayanan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB) dalam memberikan bantuan hukum? serta bagaimana penanganan perkara Pemutusan Hubungan Industrial (PHI) oleh Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori hukum, konsep hukum, asas hukum, prinsip hukum dan perbandingan hukum serta peraturan perundang-perundangan bersumber dari bahan primer dan sekunder dengan memfokuskan untuk mengkaji penetapan kaidah atau norma dalam hukum positif. (Sari & Arta, 2019, p. 5). Pendekatan utama data kepustakaan dengan penelitian terhadap data sekunder yang dapat berupa hukum primer itu sendiri. (Nachrawi & Dewi, 2021, p. 177) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh informasi hukum mengenai Peran Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (Bankum KSKB) Dalam Penanganan Perkara Pemutusan Hubungan Industrial (Studi Kasus Perkara No. 85/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.JKT.PST)

PEMBAHASAN

1. Peran dan prosedur pelayanan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (KSKB) dalam memberikan bantuan hukum

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang

miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Dan berdasarkan ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Penerima bantuan hukum adalah semua warga negara atau kelompok, masyarakat miskin untuk melindungi hak-hak dasarnya yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Kemudian dijelaskan juga dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yakni :

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dipertanggungjawabkan.

Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium mobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya/miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi (Frans Hendra Winarta, 2009). Yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum (Kusumawati, M. P., 2016) .

Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam setiap proses hukum. Dan hak untuk dibela oleh Advokat atau Penasihat Hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin atau *justice for all*. Dalam masyarakat Indonesia ada anggapan bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab dari orang yang lebih mampu (Frans Hendra Winarta, 2009).

Orang yang tergolong miskin (*the have not*) sering kali diperlakukan tidak adil dan tidak memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) yang memadai dari Advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan, dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Padahal, orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan

politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari Advokat (penasehat hukum) yang profesional. Bahwasannya, bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan pemberian jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang (*justice for all*) (Frans Hendra Winarta, 2011).

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural (Sihombing, U. P., 2012). Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum (Nur Khoirin, 2015). Dengan banyaknya kejadian-kejadian yang terjadi khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu ketika berhadapan dengan hukum tentu sangat memerlukan bantuan hukum agarnya terjaminnya keadilan untuk semua (*justice for all*).

Adapun prosedur pelayanan bantuan hukum oleh Bantun Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB) mengacu pada:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Prosedur pelayanan serta syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yang dijelaskan dalam bab VI Pasal 14 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum yakni;

- 1) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat :
 - a) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara;
 - c) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum;
 - d) Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 15 yakni;
- 1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
 - 2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

- 3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- 4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitasnya dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon. Kemudian ditegaskan kembali dalam pasal 6 yakni;

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b) Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan:
 - a) surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b) Dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

2. Penanganan perkara Pemutusan Hubungan Industrial (PHI) oleh Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB)

Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB) dalam proses penyelesaian perkara Pemutusan Hubungan Industrial (PHI) didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Jasa diberikan secara cuma-cuma dan dalam peradilan Pemutusan Hubungan Industrial, dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali peranan Bantuan Hukum sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar. Dan paradigma bantuan hukum tidak terletak pada pertimbangan ekonomi atau ketidakmampuan masyarakat akibat alasan ekonomi

tetapi, terletak pada ketidakmampuan masyarakat akibat alasan-alasan yang menutup akses hukum dapat berjalan dengan adil. Sehingga bantuan seharusnya tidak hanya diberikan kepada masyarakat miskin namun, juga kepada masyarakat yang tidak mampu karena alasan-alasan sosial politik yang menghalanginya mendapatkan perlakuan hukum yang adil (Wawancara dengan Bapak Rio Saputro,2022).

Dalam hal penanganan perkara pemutusan hubungan industrial, berawal dari adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Ultimo Indonesia yang bergerak dalam bidang klinik kecantikan terhadap 10 orang pekerjanya, dimana terdapat 4 karyawan tetap dan 7 karyawan kontrak. Pemutusan hubungan kerja tersebut disampaikan secara lisan dan sebagian lainnya disampaikan lewat pesan whatsapp dengan alasan pemecatan yakni, pihak perusahaan mengalami kerugian akibat dari pandemi covid-19. Namun, dalam pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dibarengi dengan pemberian uang kompensasi baik itu berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Setelah hak para pekerja tidak dipenuhi seiring dengan adanya pemutusan hubungan kerja maka, para pekerja melakukan upaya Bipartit, yakni perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.” Akan tetapi, upaya Bipartit yang dilakukan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian para pekerja mengajukan upaya Tripartit, dimana Tripartit yaitu proses perundingan kedua belah pihak yang melibatkan pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut adalah Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan. Lalu para pekerja menyampaikan surat permohonan pencatatan perselisihan PHK di Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan dan dikeluarkannya Surat Anjuran. kemudian pihak Suku Dinas telah memanggil para pihak yang terkait namun, tidak menemukan jalan keluar seperti yang diinginkan oleh para pekerja dikarenakan pihak perusahaan tidak menghadiri panggilan Suku Dinas Tenaga Kerja.

Dengan tidak terpenuhinya hak dari para pekerja, kemudian para pekerja menyampaikan permohonan untuk didampingi oleh Bankum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB) dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Kemudian langkah yang diambil oleh Bankum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB) adalah mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun proses persidangan yang dijalani cukup panjang mulai dari agenda pembacaan gugatan, replik, duplik, bukti, saksi, kesimpulan serta sampai dengan putusan.

KESIMPULAN

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan

Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Untuk mendapatkan Bantuan Hukum maka, Pemohon harus memperlihatkan: Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari Lurah/ kepala desa setempat; atau Surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin, kartu jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), kartu program keluarga harapan (PKH), kartu langsung tunai (BLT); atau Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Pengadilan Negeri. Peran Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa dalam penyelesaian dan penanganan perkara Perselisihan Hubungan Industrial didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya.

Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa (BANKUM KSKB) dalam proses penyelesaian perkara Pemutusan Hubungan Industrial (PHI) didasarkan pada jasa hukum yang diberikannya. Jasa diberikan secara cuma-cuma dan dalam peradilan Pemutusan Hubungan Industrial, dimana hakim mengejar kebenaran formil, yakni kebenaran yang hanya didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan sehingga penting sekali peranan Bantuan Hukum sebagai pendamping dari kliennya yang buta hukum untuk melewati setiap proses peradilan dengan prosedur yang benar

SARAN

Dalam Pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk orang miskin, kecil dan tertindas ataupun orang-orang yang termarginalkan diharapkan Bantuan Hukum Karya sakti Keadilan Bangsa dapat memberikan bantuan hukum tetap dengan memperlakukan sama dan memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, mengadakan pelatihan hukum, dan pembekalan dalam penanganan kasus hukum. Lebih aktif kembali dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik yang berupa seminar, penyuluhan hukum maupun sosialisasi tentang bantuan hukum dan masalah-masalah hukum yang berkenaan terhadap pemberian bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwisvimiari, Inge. 2011. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 3.
- Khoirin Nur. 2015. *peran dan fungsi advokat dan lembaga bantuan hukum di Indonesia*, Tambakaji : Basscom Multimedia grafika
- Kusumawati, M. P. 2016. Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin. Arena Hukum, Vol.9(2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

- Sihombing, U. P. 2012. *Bantuan Hukum adalah Hak Kita*. Jakarta. The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1)
- Wawancara dengan Bapak Rio Saputro, SH selaku Ketua Bantuan Hukum Karya Sakti Keadilan Bangsa
- Widyadharma, IGN. Ridwan. 2010. *Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Winarta, Frans Hendra. 2009. *Bantuan Hukum Tempat Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* Jakarta : Elex Media Komputindo
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Yusuf Saefudin, "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1